



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2022/PA Wtp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Sidding bin Makkawaru, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan operator alat berat, bertempat tinggal di Dusun Cinnong, Desa Ujung Lamuru, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon I;

Suriani N., S.Ag. binti H. Muh Nawir alias M. Nawi S., umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Bunga Ejayya Lorong IV Nomor 1, Kelurahan Bunga Ejaya, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, sebagai pemohon II, untuk selanjutnya pemohon I dan pemohon II disebut sebagai para pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 24 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan register perkara Nomor 25/Pdt.P/2022/PA Wtp., tanggal 24 Januari 2022 mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa perempuan bernama Hj. Nurhaeda binti H. Muh Nawir alias M. Nawi S. (pewaris) telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 29



November 2021 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 530/UL-LPR/XII/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ujung Lamuru, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, tanggal 3 Desember 2021;

2. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Hj. Nurhaeda binti H. Muh Nawir alias M. Nawi S. menikah dengan Pemohon, Sidding bin Makkawaru pada hari Selasa, tanggal 2 Desember 1997, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 325/25/II/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, tanggal 10 Maret 1998, namun dari pernikahan pemohon dengan almarhumah Hj. Nurhaeda binti H. Muh Nawir alias M. Nawi S. tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa Hj. Nurhaeda binti H. Muh Nawir alias M. Nawi S. memiliki seorang saudara kandung bernama Suriani N., S.Ag. binti H. Muh Nawir alias M. Nawi S., lahir pada tanggal 4 Mei 1969, pemohon II;
4. Bahwa pada saat almarhumah Hj. Nurhaeda binti H. Muh Nawir alias M. Nawi S. meninggal dunia, kedua orang tuanya telah lebih dahulu meninggal dunia, ayahnya bernama H. Muh Nawir alias M. Nawi S. meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 541/UL-LPR/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ujung Lamuru, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, tanggal 10 Desember 2021, dan ibu kandungnya bernama Hj. Hanipa, meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2015, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 542/UL-LPR/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ujung Lamuru, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, tanggal 10 Desember 2021;
5. Bahwa almarhumah Hj. Nurhaeda binti H. Muh Nawir alias M. Nawi S. selama hidup hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon I, Sidding bin Makkawaru;

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA Wtp.



6. Bahwa almarhumah Hj. Nurhaeda binti H. Muh Nawir alias M. Nawir S. meninggalkan harta berupa tabungan pada Bank BRI Unit Bengo Watampone dengan Nomor Rekening 5098-01-014092-53-6 dengan jumlah uang sebesar Rp126.641.514,00 (seratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus empat belas rupiah) atas nama Hajja Nurhaeda;
7. Bahwa para pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris Hj. Nurhaeda binti H. Muh Nawir alias M. Nawir S. untuk kelengkapan administrasi pencairan/penarikan uang tabungan pada Bank BRI Unit Bengo Watampone atas nama Hajja Nurhaeda;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hj. Nurhaeda binti H. Muh Nawir alias M. Nawir S. telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 29 November 2021;
3. Menetapkan:
 - 3.1. Sidding bin Makkawaru, suami, pemohon I;
 - 3.2. Suriani N., S.Ag. binti H. Muh Nawir alias M. Nawir S, saudara kandung, pemohon IIadalah ahli waris dari Hj. Nurhaeda binti H. Muh Nawir alias M. Nawir S.;

4. Biaya perkara dibebankan kepada para pemohon;

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir sendiri, dan dalam perkara ini majelis hakim memandang tidak perlu dilakukan mediasi, serta majelis hakim telah

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA Wtp.



memberikan penjelasan terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, dan selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

a. Bukti tertulis:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 325/25/II/1998, tanggal 10 Maret 1998, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, diberi meterai cukup, telah *dinazagelen*, dan cocok dengan aslinya diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Surat Keterangan/Kutipan Akta Kematian Nomor 7308-KM-10122021-0110, tanggal 3 Desember 2021, yang isinya menerangkan Hj. Nurhaeda binti H. Muh Nawir alias M. Nawir S. meninggal dunia pada tanggal 29 November 2021, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bone/Kepala Desa Ujung Lamuru, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, diberi meterai cukup, telah *dinazagelen*, dan cocok dengan aslinya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Suriani N., S.Ag. binti H. Muh Nawir alias M. Nawir S., lahir tanggal 4 Mei 1969, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, Nomor 18981/IST/XII/2012, tanggal 28 Desember 2012, diberi meterai cukup, telah *dinazagelen*, dan cocok dengan aslinya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi surat keterangan kematian Nomor 541/UL-LPR/XII/2021, tanggal 10 Desember 2021, yang isinya menerangkan H. Muh Nawir alias M. Nawir S. meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2018, dikeluarkan oleh Kepala Desa Ujung Lamuru, Kecamatan

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA Wtp.



- Lappariaja, Kabupaten Bone, diberi meterai cukup, telah *dinazagelen*, dan cocok dengan aslinya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi surat keterangan kematian Nomor 541/UL-LPR/XII/2021, tanggal 10 Desember 2021, yang menerangkan Hj. Hanipa meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2015, dikeluarkan oleh Kepala Desa Ujung Lamuru, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, diberi meterai cukup, telah *dinazagelen*, dan cocok dengan aslinya diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sidding bin Makkawaru, Nomor 7308122002090002, dengan anggota keluarga adalah Hj. Nurhaeda binti H. Muh Nawir alias M. Nawi S., istri, dan Suriani N., S.Ag. binti H. Muh Nawir alias M. Nawi S., saudara ipar, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, diberi meterai cukup, telah *dinazagelen*, dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi gambar silsilah keluarga almarhumah H. Abd. Rasyid dengan Hj. Jise, yang dibuat oleh Lurah Maroanging, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, diberi meterai cukup, telah *dinazagelen*, dan cocok dengan aslinya diberi tanda P.7;
 8. Fotokopi surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para pemohon, tanggal 10 Desember 2021, diketahui oleh Kepala Desa Ujung Lamuru, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, Nomor 543/UL-LPR/XII/2021, tanggal 10 Desember 2021, diberi meterai cukup, telah *dinazagelen*, dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.8;
 9. Fotokopi buku tabungan pada Bank BRI Unit Bengo Watampone dengan Nomor Rekening 5098-01-014092-53-6 dengan jumlah uang sebesar Rp126.641.514,00 (seratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus empat belas rupiah) atas nama Hajja Nurhaeda, diberi meterai cukup, telah *dinazagelen*, dan cocok dengan aslinya diberi tanda P.9;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA Wtp.



b. Kesaksi saksi-saksi:

Saksi kesatu:

Pathuddin bin Muh. Tang, di bawah sumpah memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal almarhumah Hj. Nurhaeda binti H. Muh Nawir alias M. Nawi S. dengan baik;
- Bahwa almarhumah Hj. Nurhaeda binti H. Muh Nawir alias M. Nawi S. meninggal dunia pada tanggal 29 November 2021, karena sakit, dan saksi ikut hadir pada saat penyelenggaraan pemakaman jenazahnya;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Hj. Nurhaeda binti H. Muh Nawir alias M. Nawi S. hanya satu kali menikah, yaitu hanya dengan pemohon I, dan tidak pernah bercerai hingga Hj. Nurhaeda binti H. Muh Nawir alias M. Nawi S. meninggal dunia, namun tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada saat almarhumah Hj. Nurhaeda binti H. Muh Nawir alias M. Nawi S. meninggal dunia, ayah kandungnya, bernama H. Muh Nawir alias M. Nawi S. sudah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2018, dan ibunya bernama Hj. Hanipa, meninggal dunia tanggal 24 Desember 2015;
- Bahwa almarhumah Hj. Nurhaeda binti H. Muh Nawir alias M. Nawi S., mempunyai seorang saudara kandung, yaitu Suriani N., S.Ag. binti H. Muh Nawir alias M. Nawi S.;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Watampone karena semasa hidup almarhumah Hj. Nurhaeda binti H. Muh Nawir alias M. Nawi S. memiliki tabungan, dan setelah meninggal dunia pemohon kesulitan mengurus pencairan uang tabungan tersebut tanpa penetapan dari pengadilan;

Saksi kedua:

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA Wtp.



Muh. Agus bin Temmi, di bawah sumpah memberi kesaksian yang pada sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal almarhumah Hj. Nurhaeda binti H. Muh Nawir alias M. Nawi S. dengan baik;
- Bahwa almarhumah Hj. Nurhaeda binti H. Muh Nawir alias M. Nawi S. meninggal dunia pada tanggal 29 November 2021, karena sakit, dan saksi ikut hadir pada saat penyelenggaraan pemakaman jenazahnya;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Hj. Nurhaeda binti H. Muh Nawir alias M. Nawi S. hanya satu kali menikah, yaitu hanya dengan Pemohon I, dan tidak pernah bercerai hingga Hj. Nurhaeda binti H. Muh Nawir alias M. Nawi S. meninggal dunia, namun tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada saat almarhumah Hj. Nurhaeda binti H. Muh Nawir alias M. Nawi S. meninggal dunia, kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Hj. Nurhaeda binti H. Muh Nawir alias M. Nawi S. hanya satu kali menikah, yaitu hanya dengan Pemohon I, dan tidak pernah bercerai hingga Hj. Nurhaeda binti H. Muh Nawir alias M. Nawi S. meninggal dunia;
- Bahwa almarhumah Hj. Nurhaeda binti H. Muh Nawir alias M. Nawi S., mempunyai seorang saudara kandung, yaitu Suriani N., S.Ag. binti H. Muh Nawir alias M. Nawi S.;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Watampone karena almarhumah Hj. Nurhaeda binti H. Muh Nawir alias M. Nawi S. memiliki tabungan, dan setelah meninggal dunia pemohon dan para termohon kesulitan mengurus pencairan uang tabungan tersebut tanpa penetapan dari pengadilan;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA Wtp.



Bahwa pemohon dan para termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa pertama-tama majelis hakim pertimbangan permohonan pemohon telah memenuhi unsur jelas dan tegas (*een deudelijke en bapalde conclussaide*).

Menimbang, bahwa permohonan pemohon adalah permohonan penetapan ahli waris, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis berpendapat bahwa permohonan pemohon memenuhi syarat formal permohonan, karenanya dapat diterima untuk diperiksa.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah pemohon dalam permohonannya memohon agar para pemohon ditetapkan sebagai ahli waris yang sah atas harta peninggalan/warisan atau tirkah dari almarhumah Hj. Nurhaeda binti H. Muh Nawir alias M. Nawi S. yang telah meninggal pada tanggal 29 November 2021, sebagai kelengkapan administrasi pencairan/penarikan uang tabungan yang ditinggalkan almarhumah Hj. Nurhaeda binti H. Muh Nawir alias M. Nawi S..

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA Wtp.



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pewaris meninggal dalam keadaan beragama Islam, pemohon dan para termohon juga adalah orang-orang Islam, maka sesuai dengan azas personalitas hukum Islam dapat diterapkan dalam penyelesaian permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini majelis hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon, berupa bukti P.1., sampai dengan P.9, serta kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh pemohon, yang masing-masing telah didengar kesaksiannya secara terpisah di muka sidang, serta terhadap bukti-bukti tersebut majelis hakim akan memberikan penilaian yuridis untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum sehingga permohonan pemohon beralasan menurut hukum yang harus dikabulkan atau sebaliknya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan bukti-bukti tergtulis yang diajukan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis ternyata telah memenuhi ketentuan pembuktian, telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai Pasal 285 R.Bg, *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata karena masing-masing surat bukti tersebut telah diberi meterei yang cukup, telah *dinazegelen*, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, *juncto* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, Tentang Bea Meterai, dan telah diperlihatkan aslinya di depan sidang, serta akan dipertimbangkan satu persatu.

Menimbang, bahwa, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh pemohon, formal adalah akta autentik, dibuat, ditandatangani, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang isinya memuat peristiwa telah terjadinya akad nikah Pemohon I, dengan almarhumah Hj. Nurhaeda binti H. Muh Nawir alias M. Nawi S., dan oleh karena bukti P.1. tersebut adalah

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA Wtp.



akta autentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga dengan demikian terbukti pemohon I dan pewaris mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah.

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh para pemohon formal adalah akta autentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang isinya memuat peristiwa meninggalnya almarhumah Hj. Nurhaeda binti H. Muh Nawir alias M. Nawi S., oleh karena bukti tersebut, adalah akta autentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu terbukti almarhumah Hj. Nurhaeda binti H. Muh Nawir alias M. Nawi S., telah meninggal dunia pada tanggal 29 November 2021.

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan oleh para pemohon adalah akta autentik, yang isinya memuat peristiwa kelahiran Suriani N., S.Ag. binti H. Muh Nawir alias M. Nawi S., lahir tanggal 4 Mei 1969, lahir dari ayah bernama H. Muh Nawir alias M. Nawi S., dan ibu bernama Hj. Hanipa, dan akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga dengan demikian terbukti pemohon II, Suriani N., S.Ag. binti H. Muh Nawir alias M. Nawi S., adalah saudara kandung dengan almarhumah Hj. Nurhaeda binti H. Muh Nawir alias M. Nawi S.

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 yang diajukan oleh para pemohon, formal hanya surat biasa, isinya menerangkan peristiwa tentang kematian ayah kandung almarhumah Hj. Nurhaeda binti H. Muh Nawir alias M. Nawi S., bernama H. Muh Nawir alias M. Nawi S. meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2018, dan ibu kandungnya bernama Hj. Hanipa, meninggal dunia tanggal 24 Desember 2015, oleh karena itu bukti-bukti tersebut hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan yang membuktikan kedua orang tua pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris.

Menimbang, bahwa dari bukti P.6 yang diajukan oleh pemohon, formal hanya surat biasa, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, isinya menerangkan tentang anggota keluarga pemohon I, adalah Hj. Nurhaeda binti H. Muh Nawir alias M. Nawi S., sebagai istri pemohon I,

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA Wtp.



dan pemohon II, sebagai saudara ipar pemohon I, sehingga bukti tersebut dinilai sebagai bukti awal, dan masih membutuhkan bukti tambahan.

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 yang diajukan oleh para pemohon, formal hanya akta di bawa tangan, P.7 isinya menerangkan tentang susunan keluarga H. Muh Nawir alias M. Nawi S. dengan Hj. Hanipa, dan bukti tersebut hanya dapat dinilai sebagai bukti awal, sedangkan P.8 isinya menerangkan tentang keluarga yang ditinggalkan oleh pewaris, adalah para pemohon, bukti-bukti tersebut masih membutuhkan bukti tambahan, oleh karenanya terdapat bukti awal para pemohon masing-masing adalah ahli waris almarhumah Hj. Nurhaeda binti H. Muh Nawir alias M. Nawi S.

Menimbang, bahwa dari P.9 yang diajukan oleh para pemohon, formal hanya surat biasa yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, isinya menerangkan tentang pemilik buku tabungan pada Bank BRI Unit Bengo Watampone dengan Nomor Rekening 5098-01-014092-53-6 dengan jumlah uang sebesar Rp126.641.514,00 (seratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus empat belas rupiah) atas nama Hajja Nurhaeda, majelis hakim menilai bukti tersebut dapat disetarakan dengan akta autentik, yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, oleh karena itu terbukti almarhumah Hj. Nurhaeda binti H. Muh Nawir alias M. Nawi S., meninggalkan sejumlah uang tabungan pada Bank BRI Unit Bengo Watampone.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan kesaksian saksi yang dihadirkan oleh para pemohon.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh para pemohon, ternyata tidak tergolong orang yang tidak terhalang menjadi saksi, sudah dewasa, berakal sehat, telah menghadap, dan sebelum memberi kesaksian terlebih dahulu bersumpah, serta memberi kesaksian di depan persidangan sebagaimana telah diuraikan terdahulu



sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.B.g, sehingga secara formal kesaksian kedua saksi dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam perkara kewarisan perlu dipahami yang menjadi rukun dan syarat hukum waris Islam adalah :

1. Adanya pewaris yang meninggal dunia haqiqi atau hukmi;
2. Adanya ahli-waris yang ditinggalkan atau masih hidup saat kematian pewaris;
3. Adanya harta warisan / peninggalan (tirkah) bagi pewaris yang belum dibagi waris, dan
4. Adanya sebab-sebab mawaris (*nikah, nasab dan wala'*);

Menimbang, bahwa tentang adanya pewaris yang meninggal dunia haqiqi atau hukmi, para pemohon mendalilkan tentang Pewaris, almarhumah Hj. Nurhaeda binti H. Muh Nawir alias M. Nawir S. telah meninggal pada tanggal 29 November 2021.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi ke satu dan saksi kedua, terdapat bukti almarhumah Hj. Nurhaeda binti H. Muh Nawir alias M. Nawir S., telah meninggal dunia pada tanggal 29 November 2021 karena sakit, dan saksi ikut hadir pada saat penyelenggaraan pemakaman jenazah almarhumah.

Menimbang, bahwa jika kesaksian saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P.2 terbukti almarhumah Hj. Nurhaeda binti H. Muh Nawir alias M. Nawir S. telah meninggal dunia pada tanggal 29 November 2021, sehingga dengan demikian terbukti pewaris almarhumah Hj. Nurhaeda binti H. Muh Nawir alias M. Nawir S. telah meninggal dunia secara hukum.

Menimbang, bahwa tentang adanya sebab-sebab mawaris (*nikah, nasab dan wala'*).

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti dari bukti P.1, pemohon I, dan almarhumah Hj. Nurhaeda binti H. Muh Nawir alias M. Nawir S. adalah pasangan suami istri sah, dan dari kesaksian kedua saksi, semasa hidup almarhumah Hj. Nurhaeda binti H. Muh Nawir alias M. Nawir S.,



hanya satu kali menikah yaitu dengan pemohon I, oleh karena itu terbukti pemohon I, dengan almarhumah Hj. Nurhaeda binti H. Muh Nawir alias M. Nawi S. dapat saling mewarisi bila salah seorang di antara keduanya meninggal dunia lebih dahulu.

Menimbang, bahwa terbukti pada saat almarhumah Hj. Nurhaeda binti H. Muh Nawir alias M. Nawi S. meninggal dunia, pemohon I masih hidup, sehingga dengan demikian terbukti pemohon I termasuk ahli waris almarhumah Hj. Nurhaeda binti H. Muh Nawir alias M. Nawi S.

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi terbukti selama perkawinan pemohon I, dengan almarhumah Hj. Nurhaeda binti H. Muh Nawir alias M. Nawi S. tidak memperoleh keturunan.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan tentang adanya ahli-waris yang ditinggalkan atau masih hidup saat kematian pewaris.

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi terbukti pada saat almarhumah Hj. Nurhaeda binti H. Muh Nawir alias M. Nawi S., meninggal dunia, kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu, dan bila dikaitkan dengan bukti P.4, dan P.5, majelis hakim menilai terbukti kedua orang tua almarhumah Hj. Nurhaeda binti H. Muh Nawir alias M. Nawi S. telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada almarhumah Hj. Nurhaeda binti H. Muh Nawir alias M. Nawi S.

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi terdapat bukti almarhumah Hj. Nurhaeda binti H. Muh Nawir alias M. Nawi S. mempunyai seorang saudara kandung, yaitu Suriani N., S.Ag. binti H. Muh Nawir alias M. Nawi S.

Menimbang, bahwa jika kesaksian kedua saksi dihubungkan dengan bukti P.7 dan P.8, maka terbukti ahli-waris yang ditinggalkan atau masih hidup pada saat almarhumah Hj. Nurhaeda binti H. Muh Nawir alias M. Nawi S., adalah sebagai berikut :

1. Sidding bin Makkawaru, suami, pemohon I;



2. Suriani N., S.Ag. binti H. Muh Nawir alias M. Nawi S., saudara kandung, pemohon II;

Menimbang, bahwa terakhir tentang adanya harta warisan/peninggalan (*tirkah*) bagi pewaris yang belum dibagi waris.

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi terbukti semasa hidup almarhumah Hj. Nurhaeda binti H. Muh Nawir alias M. Nawi S. memiliki tabungan pada Bank BRI Unit Bengo Watampone dengan Nomor Rekening 5098-01-014092-53-6 dengan jumlah uang sebesar Rp126.641.514,00 (seratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus empat belas rupiah) atas nama Hajja Nurhaeda, yang hingga saat ini belum dapat ditarik/dicaikan oleh pemohon dan para termohon sebelum ada penetapan dari pengadilan agama.

Menimbang, bahwa jika kesaksian kedua saksi tersebut dihubungkan dengan bukti P.9, maka majelis hakim menilai terbukti pewaris almarhumah Hj. Nurhaeda binti H. Muh Nawir alias M. Nawi S. meninggalkan harta warisan/*tirkah* yang hingga saat ini belum dibagi waris oleh ahli waris yang berhak, berupa sejumlah uang tabungan Bank BRI Unit Bengo Watampone dengan Nomor Rekening 5098-01-014092-53-6 dengan jumlah uang sebesar Rp126.641.514,00 (seratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus empat belas rupiah) atas nama Hajja Nurhaeda.

Menimbang, bahwa terbukti dari kesaksian kedua saksi, para pemohon adalah ahli waris almarhumah Hj. Nurhaeda binti H. Muh Nawir alias M. Nawi S. yang hingga saat ini masih hidup, dan kesulitan melakukan penarikan sejumlah uang tabungan peninggalan pewaris tersebut, maka berdasar pada ketentuan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam, pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak melakukan perbuatan hukum penarikan sejumlah tabungan pewaris tersebut.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan pemohon dapat dikabulkan sebagaimana tertuang dalam amar penetapan ini.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 192 (2) R.Bg., maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan Hj. Nurhaeda binti H. Muh Nawir alias M. Nawi S. telah meninggal dunia pada tanggal 29 November 2021;
3. Menyatakan ahli waris yang berhak mewarisi budel waris/*tirkah* yang ditinggalkan oleh almarhumah Hj. Nurhaeda binti H. Muh Nawir alias M. Nawi S. adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Sidding bin Makkawaru, suami, pemohon I;
 - 3.2. Suriani N., S.Ag. binti H. Muh Nawir alias M. Nawi S., saudara kandung, pemohon II;
4. Membebankan kepada para pemohon secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 *Rajab* 1443 *Hijriyah*, dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watampone, Drs. H. Kamaluddin, S.H., ketua majelis, Dra. Hj. Badriyah, S.H., dan Drs. Abd. Rahman masing-masing hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota, dan dibantu oleh Hj. Kartini, S.H., panitera pengganti serta dihadiri oleh para pemohon.



Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Badriyah, S.H.

Drs. H. Kamaluddin, S.H.

Hakim Anggota II,

Drs. Abd. Rahman

Panitera Pengganti,

Hj. Kartini, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	410.000,00
4. PNBP panggilan pertama	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).